



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkara
Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Mbl. tanggal 24 Januari 2012
menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ~~XXXXXX~~ Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. ~~XX/XXX/XXXX~~ tanggal 10 Nopember 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ~~XXXXXX~~ Kabupaten Batang Hari selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di ~~XXXXXX~~ selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ~~ANAK~~ lahir tanggal 18 April 2004;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama kurang lebih 5 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang sudah larut malam, karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan memecahkan perabot rumah tangga serta mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 20 April 2010, disebabkan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama pada pagi hari, setelah seminggu berturut-turut tidak pulang ke rumah kediaman bersama, karena kesal, maka Penggugat diam saja (tidak menegur) Tergugat, kemudian sewaktu Penggugat bekerja di kebun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas tanpa pamit kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan setelah berpisah tidak pernah lagi;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berhasil, sedangkan proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XXX/XXXXXX** tanggal 10 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, selama bermah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke XXXXXX dan terakhir di rumah sendiri masih satu desa dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sudah tidak harmonis sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat masalah ekonomi, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat minum di tempat hiburan, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi pernah mendengar Tergugat menelpon perempuan lain ketika duduk bersama dengan kawan kawan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil sedang dari keluarga yang lain saksi tidak mengetahui;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah sendiri yang bertentangan dengan saksi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga dengan saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masalah anak, masalah ekonomi, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka minum-minuman keras dan apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat sendiri, tetangga yang lain dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan Tergugat di bibir Penggugat bengkak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XXX/XXXXX** tanggal 10 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak-hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 5 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang sudah larut malam, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan memecahkan perabot rumah tangga serta mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga sejak tanggal 20 April 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Tergugat tidak pernah datang lagi dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (kode P) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XXX/XXXXX** tanggal 10 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Batang Hari, yang bermeterai cukup dan telah dinastegelend
serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai
bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik,
maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti
yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim
telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang
berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat,
Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka
persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama
lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat,
maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi
tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan
fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4
(empat) tahun terakhir tidak harmonis sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
masalah ekonomi, Tergugat suka minum-minuman keras,
Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka main
perempuan dan Tergugat suka memukul Penggugat yang
berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tingga sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu)
tahun 10 bulan tanpa nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI??

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta wilayah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX dan XXXXXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** 20 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami Dra. LISDAR sebagai Ketua Majelis, RONI FAHMI, S.Ag., MA. dan Drs. MUCHIDIN, MA.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan WIDARLI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

1. RONI FAHMI, S.Ag., MA.

Dra. L I S D A R

2. Drs. MUCHIDIN, MA.

Panitera
Pengganti,

WIDARLI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Baya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

Muara
Bulian,
..... 2012

Salinan sesuai dengan
aslanya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA.Mbl.